

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

Nomor

B/ 83 /III/Ka/Pb.01/2020/BNNP-NTB

Mataram, / Maret 2020

Klasifikasi

Segera

Lampiran

.

Perihal

Permohonan Manifes Penumpang

Kepada

Yth. Pir

Pimpinan Kantor Cabang Lion Air Group Mataram

di.-

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Surat Keputusan Kepala BNN RI Nomor : Kep/516/XI/2012/BNN tentang Teknis Operasional Interdiksi.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dalam rangka mendukung kegiatan layanan interdiksi antara BNN Provinsi NTB, Kantor Bea Cukai Mataram dan Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, dimohon kepada Bapak/ibu untuk menfasilitasi personil kami dalam pengecekan manifes penumpang pesawat Lion Air yang terindikasi membawa Narkotika.
- 3. Berkaitan dengan Poin 1 dan 2 di atas, dalam rangka mempermudah koordinasi dapat menghubungi **Denny Priadi**: 087865155303 Atau **Ahmad Bayhaqi**: 081339696007.
- 4. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.